

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kejahatan sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Kejahatan tersebut dapat merupakan akibat dari suatu tindak pidana atau suatu kecelakaan yang terjadi tanpa sepengetahuan pelakunya, misalnya oleh orang lain atau sekelompok orang yang bekerjasama dengan pelaku kejahatan itu sendiri, atau dapat pula karena gangguan jiwa atau kelainan lain (psikopat).

Lapas menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1(3) yang dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pola pembinaan itu mencakup jasa narapidana, pembinaan tahanan serta anak ajar pemasyarakatan dan edukasi warga binaan, adalah:

- a. Pelayanan narapidana yakni seluruh aktivitas yang dilaksanakan mulai dari penerimaan, pendaftaran, penempatan hingga dengan langkah pengeluaran narapidana.
- b. Pembinaan tahanan serta anak didik pemasyarakatan yakni seluruh upaya yang tertuju buat membenarkan serta tingkatan akhlak (budi pekerti) paratahanan serta anak didik pemasyarakatan yang terletak di dalam LAPAS ataupun RUTAN (*intramural treatment*).
- c. Bimbingan klien yakni seluruh upaya yang tertuju buat membenarkan serta tingkatan akhlak (budi pekerti) pada klien pemasyarakatan (*extramural treatment*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Regulasi Pola Pembinaan Narapidana perempuan di LAPAS Kelas IIA Kota Medan?
2. Bagaimana hak Narapidana perempuan Kasus Narkoba di Lapas Kelas IIA Medan Berdasarkan UU No.12 tahun 1995 jo UU No.22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan?
3. Bagaimana Implementasi UU No 35 tahun 2009 pasal 54 tentang rehabilitasi terhadap Warga Binaan Kasus Narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Regulasi Pola Pembinaan Warga Binaan Kasus Narkoba di LAPAS Perempuan Kelas IIA Kota Medan?
2. Menjelaskan hak Warga Binaan Kasus Narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan Berdasarkan UU No.12 tahun 1995 jo UU No.22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan
3. Mengetahui Implementasi UU No 35 tahun 2009 pasal 54 tentang rehabilitasi terhadap Warga Binaan Kasus Narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang penelitian hukum terhadap Regulasi Pola Pembinaan Warga Binaan Kasus Narkoba Lebih lanjut. Artinya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya guna menjadi referensi dalam hal peran LAPAS dalam merehabilitasi warga binaan di LAPAS kelas IIA Kota Medan.
2. Memberi informasi kepada pihak LAPAS bagaimana hak Warga Binaan Kasus Narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan Berdasarkan Undang-undang UU

No.12 tahun 1995 jo UU No.22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

3. Menjelaskan dampak Implementasi UU No 35 tahun 2009 pasal 54 tentang rehabilitasi terhadap Warga Binaan Kasus Narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Teori merupakan “jantung utama” dalam penelitian kualitatif yang harus diteliti dan di deskripsikan secara menyeluruh dalam suatu topik penelitian. Seorang peneliti kualitatif harus memilih dan menemukan teori yang cocok dengan permasalahan yang diteliti sebagaimana yang didefinisikan oleh Nawawi (1995: 39) bahwa setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan masalah atau menyoroti masalahnya. Untuk itu, perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian akan disoroti. Metodologi Penelitian

jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang terbatas pada usaha-usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ini ditekankan untuk membentuk gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti (Nawawi, 2004: 31).

1. Sumber Bahan Hukum

Peraturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan UU No 35 tahun 2009 pasal 54 tentang rehabilitasi terhadap Warga Binaan Kasus Narkoba.

2. Teknik Pengumpulan Data

- wawancara mendalam
- observasi

3. Analisis Data

- Reduksi data : Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis.Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- Triangulasi: Teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2009:330).
- Penyajian data: Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.
- Menarik Kesimpulan: Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih

terperinci. Kesimpulan-kesimpulan“final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarianulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.

F. Metodologi Penelitian

jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang terbatas pada usaha-usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ini ditekankan untuk membentuk gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti (Nawawi, 2004: 31).